

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 23 Juni 2024, Revised: 5 Juli 2024, Publish: 7 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Maria Yosepin Endah Listyowati¹, Lilik Prihatin², Muhammad Rofiqul Fadilah³, Harjuna Antoni Anan Nugroho⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia
Email: maria.listyowati@unmer.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia
Email: lilik.prihatin@unmer.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia
Email: mrafiqulfadilah@gmail.com

⁴Program Studi Ilmu Hukum PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia
Email: nescantonir@gmail.com

Corresponding Author: maria.listyowati@unmer.ac.id

Abstract: *The economy and welfare of village communities living around state forests is still inadequate. To overcome this social problem, the government is implementing a Social Forestry Program to improve community welfare by utilizing Perhutani land in Mlarak sub-district, Ponorogo district with management rights in environmentally friendly ways to protect Forest sustainability is regulated in Presidential Regulation Number 28 of 2023 concerning Integrated Planning for the Acceleration of Social Forestry Management which is managed by Perum Perhutani as a State-Owned Enterprise. The type of method used is a normative qualitative method where the results of the discussion are social forestry programs covering 5 schemes, namely village forests, community forests, community forests, customary forests and partnership forests which can be utilized by individuals or communities, community groups whose members live around the area. forests and forest farming cooperatives. In this case, the Madiun Forest Management Unit Perhutani (KPH), Ponorogo Regency and the Forest Village Community Institution (LMDH) supported by the Mlarak District Leadership Coordination Forum (Forkopimcam) built an understanding in developing a Social Forestry Business Group (KUPS) in the tourism sector in the District area. Mlarak, With the implementation of the social forestry program, it is an effort to improve the welfare of the people living around the forest through land use for farming, it can also be developed for tourism as well as protecting and maintaining forest sustainability.*

Keyword: *Welfare, Community, Forestry.*

Abstrak: Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa yang bermukim di sekitar hutan negara masih belum memadai, untuk mengatasi permasalahan sosial ini maka pemerintah melaksanakan Program Perhutanan Sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan memanfaatkan lahan Perhutani di kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo dengan hak kelola dengan cara-cara ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian hutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 mengenai Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang dikelola oleh Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara. Jenis metode yang digunakan adalah metode normative kualitatif yang mana hasil dari pembahasan adalah program perhutanan sosial meliputi 5 skema yakni hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan adat dan hutan kemitraan yang dapat dimanfaatkan oleh perseorangan atau masyarakat, kelompok masyarakat yang anggotanya tinggal disekitar kawasan hutan serta koperasi tani hutan. Dalam hal ini antara Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun Kabupaten Ponorogo dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang didukung oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Mlarak membangun kesepahaman dalam mengembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di bidang wisata di wilayah Kecamatan Mlarak, Dengan terlaksananya program perhutanan sosial menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui pemanfaatan lahan untuk bertani juga dapat dikembangkan untuk wisata sekaligus menjaga dan merawat kelestarian hutan.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Masyarakat, Perhutanan.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan landasan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga harus dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi dengan sebaik-baiknya berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”. Ketentuan ini secara konstitusional berarti bahwa pelaksanaan kekuasaan negara harus berdasarkan undang-undang, artinya kekuasaan negara dibatasi oleh undang-undang (Abdul Mukthie Fadjar, 2004), baik dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Abdul Mukthie Fadjar, 2018).

Karena hutan menjadi salah satu sumber daya alam yang terdapat di Indonesia maka aspek pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dengan undang-undang atau peraturan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan bertujuan:

1. Mendorong kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2. Sebagai sarana peningkatan daya saing nasional.
3. Meningkatkan pendapatan nasional.
4. Berkontribusi pada perekonomian nasional dan memperkuat industri dan perdagangan dalam negeri.
5. Mencegah pihak lain mengeksploitasi kekayaan dan sumber daya alam Indonesia yang dapat membahayakan kelestarian alam Indonesia

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara mempunyai kewenangan mengelola hutan nasional dan wajib memperhatikan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mencanangkan program perhutanan sosial untuk mengentaskan kemiskinan yang difokuskan pada masyarakat yang tinggal di dekat

hutan dengan cara menggabungkan model penciptaan keharmonisan dan proses pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memperhatikan aspek ekologi.

Program perhutanan sosial adalah program kehutanan berkelanjutan yang dilaksanakan di kawasan hutan nasional atau hutan hak/adat oleh masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat sebagai pemangku kepentingan utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dengan skema : (marroli, 2017)

1. Hutan desa yaitu hutan negara yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa dengan tujuan untuk menyejahterakan suatu desa.
2. Hutan kemasyarakatan yakni hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar tercipta kesejahteraan
3. Hutan rakyat yaitu tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur untuk menjamin kelestarian hutan
4. Hutan adat yaitu hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan negara
5. Hutan kemitraan dimana adanya kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan (Pelaksanaan Kehutanan Pasal 1 Tahun 2021 halaman 23)

Guna mendukung keberhasilan program ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu masyarakat mendapatkan pengetahuan dan wawasan serta menyadari potensi kawasan hutannya, termasuk dalam hal pengembangan dan pemasaran hasil usaha. Melalui kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai forum kemitraan yang dibentuk atas dasar musyawarah desa beranggotakan dari unsur organisasi desa dan masyarakat yang tinggal di desa dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.penciptaan hutan dengan tujuan agar masyarakat bisa merasakan sumber daya hutan, khususnya bagi masyarakat desa setempat sehingga dalam pengelolaan lahan di wilayah hutan memberikan manfaat pada petani untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Penerapan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan Masyarakat Desa Hutan (MDH) untuk memahami pengetahuan lingkungan, termasuk kearifan menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi sumber daya hutan, serta mencegah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengolah tanah dilarang mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan, atau hak milik perusahaan. Yang mana terdapat atas dasar Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan: “Kehutanan mengatur tentang pengelolaan hutan dan sumber daya alamnya oleh negara untuk kemakmuran rakyat”

Hak megelola kawasan hutan menjadi bertanggung jawab LMDH untuk mendukung desa-desa di sekitar kawasan hutan dengan memanfaatkan berbagai hasil yang ada di hutan, misalnya mencari kayu bakar, dedaunan dan hasil hutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan penghidupan mereka.kesejahteraan dan perekonomian masyarakat kita. Di sisi lain, Pasal 21b undang-undang yang sama menyatakan bahwa “Tujuan pemanfaatan hutan adalah untuk mencapai manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan secara merata, dengan tetap menjaga kelestariannya”. Guna mencapai kondisi tersebut maka harus dilakukan secara sistematis dan bertahap di segala bidang, karena suksesnya pembangunan memerlukan partisipasi seluruh warga negara sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat bagi semua orang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode normatif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisa berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku melalui pengumpulan data, studi pustaka serta literatur yang relevan sebagai landasan teori untuk kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Presiden 28 Nomor 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Hutan Sosial bagi masyarakat desa hutan di kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo

Menurut sumber data profil Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 37,20 km² yang terletak antara ketinggian 150 meter sampai dengan 202 meter di atas permukaan laut, dengan batas sebelah utara kecamatan Siman, sebelah selatan kecamatan Sambit, dan sebelah barat kecamatan Siman & Jetis sedangkan sebelah timur kecamatan Pulung yang terdiri dari 15 desa yaitu Bajang, Candi, Gandu, Gontor, Jabung, Joresan, Kaponan, Mlarak, Nglumpang, Ngrukem, Serangan, Siwalan, Suren dan Tugu. Dilihat secara geografis berdasarkan peta bahwa kecamatan Mlarak terbagi menjadi 2 sub area, yaitu: Area Dataran Tinggi yang meliputi desa Candi, Totokan dan Suren, sedangkan lainnya berupa daerah dataran rendah dimana sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area persawahan, pekarangan, tegalan dan sisanya adalah lahan kehutanan.

Mata pencaharian penduduk di kecamatan Mlarak sangat beragam diantaranya, PNS, guru, swasta, petani, pedagang dan lain sebagainya namun dalam hal kesejahteraan dan perekonomian rumah tangga masyarakat yang tinggal di sekitar hutan masih relatif lemah, karena hanya mengandalkan pendapatan sebagai petani dan buruh tani, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan terus meningkat seiring jenjang yang lebih tinggi, apalagi banyak masyarakat desa yang tinggal disekitar hutan tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Terlihat di peta wilayah kecamatan Mlarak ada 3 desa yang berbatasan dengan hutan milik negara dikelola oleh Perum Perhutani ini ditanami pohon jati dan kayu putih dengan model terasering dan masyarakat yang tinggal disekitar hutan mengandalkan mata pencaharian di hutan tersebut untuk mencari kayu bakar dan bertani.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani, pada pasal 16 dan pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa menteri dapat memberikan Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dalam jangka waktu 35 tahun dan memberikan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) kepada LMDH selaku mitra dengan mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk mengurangi ketimpangan pengelolaan pemanfaatan hutan, ketimpangan antar wilayah dan berkurangnya pendapatan, serta memberikan perlindungan dan pemulihan ekosistem menuju kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini ditegaskan juga bahwa pengolah dilarang untuk merusak, mengubah bahkan memperjualbelikan hak mengolah lahan hutan.

Pencapaian tujuan sosial pengelolaan hutan ini dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan tematis melalui bekerja sama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten / kota, dan pihak terkait. Kebijakan ini merupakan dampak dari perubahan paradigma masyarakat dunia terhadap sistem pengelolaan hutan tradisional yang cenderung memandang hutan hanya sekedar pohon dan dedaunan. Namun hutan disekitarnya merupakan masyarakat desa yang hidup, berinteraksi, dan bergantung pada hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Pada dasarnya keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Paradigma lama ini menyebabkan terjadinya deforestasi dan alih fungsi hutan menjadi non-hutan oleh masyarakat sekitar (Wicaksono, 2019).

Perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial meliputi :

1. Distribusi akses hukum;
2. Pengembangan usaha perhutanan sosial
3. Pendampingan.

Fungsi dan manfaat perhutanan sosial di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya Sumber Daya Manusia Profesional

Program Perhutanan Sosial mengharapkan masyarakat sebagai pelaku usaha. lebih aktif berpartisipasi, selain itu juga pemerintah memberikann fasilitas seperti benih, sarana pertanian, dan pelatihan serta pendampingan.

2. Pemanfaatan Hutan yang Terintegrasi

Pemanfaatan hutan secara terpadu melalui sistem perhutanan sosial menjadi motivasi masyarakat lokal untuk memanfaatkan hutan tanpa mengorbankan fungsi hutan dengan membangun ekonomi hijau sehingga membatu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. Pengurangan Konflik Tenurial

Pengaturan dan kewenangan dalam Program Perhutanan Sosial dapat mengurangi sengketa kepemilikan termasuk perselisihan mengenai hak menguasai, mengelola, memanfaatkan dan mengeksploitasi kawasan hutan.

4. Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan

Program perhutanan sosial menjadi upaya pengentasan kemiskinan sebagai kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024.

Dalam Peraturan Presiden 28 Nomor 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Hutan Sosial juga mengatur mengenai kewenangan kepala desa untuk mengembangkan pengelolaan hutan sosial dengan menggunakan dana desa, yang mengacu pada Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Keimigrasian Nomor 8, bidang “Pemulihan perekonomian nasional” pada bagian “Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan hutan”. Potensi dan optimalisasi perhutanan sosial. Prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2023 ditujukan pada program dan kegiatan yang mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui:

1. Pemulihan Ekonomi Nasional Desa;
2. Program prioritas nasional
3. Tindakan untuk mengurangi dampak bencana alam atau non alam

Pada dasarnya BUM Desa bisa melakukan perjanjian kerja sama dengan KUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung program prioritas nasional tentang perhutanan sosial.

Syarat pengeloaan perhutanan sosial ini antara lain:

1. Perseorangan atau masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus.
2. Kelompok masyarakat yang anggotanya tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut sesuai dengan peruntukan skema pengelolaan perhutanan sosial. Beberapa subjek juga dapat melakukan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial misalkan masyarakat hutan adat yang berhak mengajukan persetujuan untuk pengelolaan hutan adat, lembaga pengelola hutan desa berhak mengajukan persetujuan pengelolaan hutan desa dan kelompok tani hutan juga berhak mengajukan persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan dan hutan tanaman rakyat.
3. Koperasi Tani Hutan yang bergerak di bidang pertanian, hortikultur, peternakan, dan/atau kehutanan.

Syarat mengajukan permohonan pemanfaatan izin pengelolaan hutan (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan (2022) adalah sebagai berikut:

1. Tata cara permohonan Hutan Desa

- a. Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua lembaga desa dan ketua gabungan lembaga desa yang diketahui oleh kepala desa dan para kepala desa/lurah atau camat setempat.
 - b. Mengajukan permohonan persetujuan yang dilengkapi:
 - 1) Perdes atau peraturan lain tentang pembentukan lembaga desa secara musyawarah,
 - 2) Keputusan kepala desa tentang susunan pengurus lembaga desa
 - 3) Daftar nama pengurus lembaga desa dan penerima manfaat yang diketahui oleh kepala desa setempat dalam bentuk cetak dan digital
 - 4) Identitas pengurus lembaga desa berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
 - 5) Gambaran umum wilayah
 - 6) Pakta integritas yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh ketua lembaga desa atau ketua gabungan lembaga desa serta diketahui oleh kepala desa atau camat bersangkutan
 - 7) Peta yang dimohon dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dengan ditandatangani ketua lembaga desa atau ketua gabungan lembaga desa dan diketahui oleh kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau ketua Kelompok kerja Percepatan Perhutanan Sosial
2. Tata Cara Permohonan Hutan Kemasyarakatan
- a. Mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang ditandatangani ketua kelompok masyarakat, ketua kelompok tani atau kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua pengurus koperasi.
 - b. Mengajukan permohonan yang dilengkapi:
 - 1) Identitas pemohon persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan berupa :
 - 2) daftar nama pengurus dan anggota yang diketahui oleh kepala desa, atau camat setempat serta fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dalam bentuk cetak digital
 - 3) Gambaran umum wilayah, dapat berupa keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, potensi kawasan.
 - 4) Peta yang dimohon skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang ditandatangani oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani, ketua kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua pengurus koperasi pemohon, dan diketahui oleh kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau ketua Kelompok kerja Percepatan Perhutanan Sosial
 - 5) Pakta integritas yang dibubuhi meterai dan ditandatangani ketua kelompok, ketua kelompok tani, ketua kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua pengurus koperasi pemohon;
 - 6) Surat keputusan pembentukan kelompok tani, kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, atau akta pendirian koperasi.
3. Tata Cara Permohonan Hutan Adat
- a. Mengajukan permohonan penetapan status hutan adat kepada Menteri oleh pemangku adat dengan tembusan kepada bupati/wali kota; organisasi perangkat daerah provinsi bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup, dan unit pelaksana teknis terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Permohonan Persetujuan Hutan Adat yang dilengkapi:
 - 1) Identitas berupa kartu tanda penduduk ketua masyarakat desa
 - 2) Peta Wilayah Adat yang ditandatangani ketua ketua masyarakat desa
 - 3) Peraturan daerah dan/atau keputusan gubernur/bupati/wali kota tentang pengukuhan masyarakat desa

- 4) Surat pernyataan yang ditandatangani ketua masyarakat hutan adat mengenai penegasan area yang diusulkan berada dalam wilayah adat pemohon; dan persetujuan penetapan fungsi hutan adat yang diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Surat keputusan pembentukan kelompok tani, kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, atau akta pendirian koperasi hutan.
4. Tata Cara Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat
- a. Mengajukan surat permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat yang ditandatangani ketua kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan atau ketua pengurus koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang kehutanan.
 - b. Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan yang dilengkapi:
 - 1) Identitas pemohon persetujuan pengelolaan kehutanan meliputi: daftar nama pengurus dan anggota yang diketahui oleh kepala desa/lurah, atau camat setempat serta fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dalam bentuk cetak, dan digital.
 - 2) Gambaran umum wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan
 - 3) Peta yang dimohon dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang ditandatangani ketua kelompok, ketua kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua pengurus koperasi pemohon dan diketahui ketua Kesatuan Pengelolaan Hutan atau ketua kelompok kerja Percepatan Perhutanan Sosial
 - 4) Pakta Integritas yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua pengurus koperasi pemohon;
 - 5) Surat keputusan pembentukan kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, atau akta pendirian koperasi.
5. Tata Cara Permohonan Persetujuan Pengelolaan Kemitraan Kehutanan
- a. Mengajukan permohonan persetujuan kemitraan kehutanan yang diajukan oleh pemegang perijinan usaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan.
 - b. Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan yang dilengkapi:
 - 1) Daftar nama pengurus dan anggota yang diketahui kepala desa atau camat setempat; dan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dalam bentuk cetak, dan digital
 - 2) Gambaran umum wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan
 - 3) Peta peta usulan areal yang dimohon dengan skala minimal skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang ditandatangani oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua pengurus koperasi pemohon dan diketahui oleh kepala d. Pakta Integritas bermeterai yang ditandatangani oleh ketua kelompok, ketua kelompok tani hutan, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua pengurus koperasi pemohon dan diketahui ketua Kesatuan Pengelolaan Hutan atau ketua kelompok kerja Percepatan Perhutanan Sosial
 - 4) Surat keputusan pembentukan kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan ataupun akta pendirian koperasi

Bersama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai forum kemitraan yang dibentuk berdasarkan musyawarah dan keputusan desa, maka unsur organisasi desa dan/atau anggota masyarakat yang tinggal di desa tersebut akan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan agar mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan sumber daya hutan.

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Program Hutan Sosial di Indonesia antara lain:

1. Lahan garapan dan modal
2. Pemanfaatan teknologi dan bibit atau benih
3. Adanya organisasi petani hutan seperti koperasi rakyat untuk menghindari pengijon, rentenir, dan tengkulak pada petani
4. Edukasi dan pendampingan bagi petani hutan di bidang tata kelola hutan dan pasca panen;
5. Infrastruktur berupa jalan.

Advokasi bagi desa dalam hal Perhutanan Sosial dapat dilakukan oleh:

1. Pemerintah pusat (Kementerian / Lembaga)
2. Pemerintah Provinsi
3. Pemerintah Kabupaten/ Kota
4. Pemerintah Desa
5. Tenaga Pendamping Profesional
6. Akademisi
7. Komunitas Masyarakat Sipil di bidang Perhutanan Sosial

Mindaklanjuti program Perhutanan Sosial tersebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang didukung oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Mlarak Kabupaten Ponorogo membangun kesepahaman dengan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun termasuk dalam hal pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di bidang wisata di wilayah Kecamatan Mlarak,

Dengan adanya program perhutanan sosial ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, selain melalui pemanfaatan lahan untuk bertani juga dapat dikembangkan untuk wisata sehingga dapat menambah pendapatan asli desa.

Setiap tahun secara rutin dan bergilir Petugas Penyuluh Lapangan mengadakan Sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan di desa Candi, Totokan dan Suren secara bergantian dalam kegiatan gabungan kelompok tani sehingga pengetahuan dan wawasan yang diberikan sangat membantu masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Selama ini masyarakat desa yang mengolah lahan hutan untuk pertanian dengan menanam jagung, kacang dan ketela sebagai tanaman yang cocok ditanam karena areanya diatas bukit sehingga untuk pengairan hanya mengandalkan air tadah hujan selain itu mereka juga diberikan kesempatan bekerja sebagai buruh petik daun kayu putih yang hasilnya disetorkan di koperasi perhutani. Bantuan benih dan modal juga diberikan bagi petani melalui kelompok tani dan koperasi, dalam hal ini negara bertanggungjawab atas hak-hak masyarakat desa hutan untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dengan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

KESIMPULAN

Masyarakat desa yang tinggal perbatasan hutan di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mendukung program perhutanan sosial karena selain adanya kesempatan dalam pemanfaatan lahan hutan milik negara juga dapat menjadi gerbang dalam mengembangkan potensi hutan untuk wisata. sehingga akan terjaga kelestariannya dan bisa menambah pendapatan asli desa. Program perhutanan sosial ini menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan dalam pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan serta mengurangi adanya konflik wilayah.

REFERENSI

- Abdul Mukthie Fadjar. (2004). *Tipe negara hukum*. Bayumedia.
- Abdul Mukthie Fadjar. (2018). *Menuju Negara Bermartabat*. Intrans Publishing.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan (2022), *LIVING DOCUMENT PANDUAN ADVOKASI DAN KERJASAMA DESA UNTUK PERHUTANAN SOSIAL*

[https://Ditjenpdp.Kemendesa.Go.Id/Media/Download/Lampiran/20240108075201_Panduan Advokasi dan Kerjasama Perhutanan Sosial compressed.Pdf](https://Ditjenpdp.Kemendesa.Go.Id/Media/Download/Lampiran/20240108075201_Panduan_Advokasi_dan_Kerjasama_Perhutanan_Sosial_compressed.Pdf).

marroli. (2017, September 8). *Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan*. [https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/10564/Perhutanan-Sosial-Kini-](https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/10564/Perhutanan-Sosial-Kini-Masyarakat-Legal-Mengelola-Hutan/0/Artikel_gpr)

[Masyarakat-Legal-Mengelola-Hutan/0/Artikel_gpr](https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/10564/Perhutanan-Sosial-Kini-Masyarakat-Legal-Mengelola-Hutan/0/Artikel_gpr).Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Nomor 13 tahun 2016 tentang *Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 4 Tahun 2023 tentang *Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus* <https://lindungihutan.com/blog/hutan-sosial/>

Peraturan Presiden 28 Nomor 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Hutan Sosial.

Tasya Moedy Agusti, I Nyoman Nurjaya, Imam Koeswahyono Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono 169, Malang *IMPLEMENTASI REGULASI PERHUTANAN SOSIAL YANG BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 4, Nomor 2, Halaman 300-309 , ISSN : 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e), <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Wicaksono, R. L. (2019). *Target (Ambisius) Kebijakan Perhutanan Sosial: Antara Idealita dan Realita*. <https://Kehutanan.Unja.Ac.Id>.